BAB II

TEORI KESAHIHAN HADIS, AKAD JUAL BELI DAN SISTEM DROPSHIP

A. Teori Kesahihan Hadis

1. *Kriteria keshahihan sanad hadis*

Sanad atau ṭariq ialah jalan yang dapat menghubungkan matan hadis sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Sanad juga dapat digunakan sebagai instrumen untuk menetapkan nilai suatu hadis. Suatu hadis dinilai ṣaḥiḥ apabila hadis tersebut dinukil dari rawi yang adil, sempurna ingatannya, sanadnya bersambung, tidak ber*'illat* dan tidak janggal.[1]

a. *'Adalatul al-rāwī* (keadilan perawi)

Seseorang dikatakan adil apabila di dalam dirinya tertanam sebuah sikap yang memenuhi kriteria berikut:

1) Selalu memelihara perbuatan taat dan menjauhi perbuatan maksiat.
2) Menjauhi dosa-dosa kecil yang dapat menodai agama dan sopan santun.
3) Tidak melakukan perkara-perkara mubah yang dapat menggugurkan iman kepada kadar dan mengakibatkan penyesalan.

[1]M. Syuhudi Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad Hadis,* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1998). 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Tidak mengikuti pendapat salah satu mazhab yang bertentagan dengan dasar syara.[2]

Sifat-sifat keadilan para perawi di atas dapat dipahami melalui:

1) Popularitas kepribadian yang tinggi tampak dikalangan Ulama hadis.
2) Penelitian dari para kritikus perawi hadis tentang kelebihan dan kekurangan yang terdapat dalam kepribadiannya.
3) Penerapan kaidah *al-Jārh wa al-ta'dīl*, cara ini ditempuh bila para kritikus periwayat hadis tidak sepakat tentang kualitas pribadi periwayat tertentu. Ulama ahlissunnah berpendapat bahwa, perawi hadis pada tingkatan sahabat secara keseluruhan bersifat adil.[3]

b. Periwayat yang dabit (sempurna ingatannya).

Orang yang sempurna ingatannya disebut dabit yaitu orag yang kuat ingatannya, artinya ingatnya lebih banyak daripada lupanya dan kebenarannya lebih banyak daripada kesalahannya. M. Syuhudi Ismail menetapkan kaidah-kaidah lain bagi perawi yan dabit yakni hafal dengan baik hadis yang diriwayatkan, mampu dengan baik menyampaikan hadis yang dihafal kepada orang lain dan terhindar dari *shadh*.[4]

Kedabitan seorang periwayat dapat diketahui melalui kesaksian ulama, kesesuaian riwayatnya (minimal secara makna) dengan riwayat

[2]Ibid., 117-118
[3]Munzir Saputra, *Ilmu Hadis* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), 130-131.
[4]Ismail, *Kaedah Kesahehan Sanad*, 129

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang disampaikan oleh periwayat yang lain yang telah dikenal kedabitannya dan hanya sesekali mengalami kekeliruan.[5]

c. *Ittiṣāl al-sanad* (ketersambungan sanad).

Ketersambungan sanad yang dimaksud adalah sanad yang selamat dari keguguran yakni tiap-tiap rawi dapat saling bertemu dan menerima langsung dari sumbernya. Untuk syarat ini ada yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan bersambungnya sanad adalah apabila antara periwayat satu dengan periwayat berikutnya betul-betul melakukan serah terima hadis. Periwayatan ini dapat dilihat dari cara serah terima tersebut misalnya dengan redaksi حدثني atau سمعت atau أخبرنا , tidak cukup hanya dengan عن. Kata عن tidak menjamin bahwa proses pemindahan itu terjadi secara langsung, belum tentu masing-masing periwayat yang disebut di dalam sanad benar-benar bertemu. Tetapi ada juga ulama yang berpendapat bahwa periwayatan hadis dengan **عن** dapat dinilai bersambung sanadnya apabila antara guru dan murid dalam periwayatan tersebut hidup semasa.[6] Maka hadis yag dinilai sanadnya oleh seorang ulama belum tentu dinilai demikian juga oleh ulama yang lain.

d. Tidak adanya *'illat*.

Menurut bahasa *Illat* berarti cacat, kesalahan baca, penyakit dan keburukan. *'Illat* menurut bahasa ialah penyakit yang samar-samar yang dapat merusak kualitas suatu hadis. '*Illat* hadis yang terdapat dalam matan

[5]Subhi al-Ṣālih, *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalahu* (Beirut: *al-Ilm li al-Malagin*, 1997), 128.
[6]Muh. Zuhri, *Hadis Nabi Telaah Historis dan Metodologis,* (Yogyakarta: PT Tiara Wacana, 2003), 90.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

misalnya adanya suatu sisipan dalam matan hadis. Menurut al-Khatib al-Baghdady, *'Illat* dapat diketahui dengan menghimpun semua sanad hadis, melihat perbedaan perawinya dan menempatkan mereka sesuai dengan tempatnya, baik dalam segi hafalan, ketakwaan atau kedhabitannya.[7]

Menurut Ali al-Madani dan al-Khattib, untuk mengetahui *'illat* hadis terlebih dahulu semua sanad yang berkaitan dengan hadis yang diteliti, dihimpun sehingga dapat diketahui *shahid* dan *muttabi'*. Mayoritas *'illat* hadis berada pada sanad hadis. Pada umumnya *'illat* hadis terbentuk sebagai berikut:

1) Sanad yang tampak *muttaṣīl* dan *marfu'* ternyata *muttaṣīl* namun *mawqūf*.
2) Sanad yang *muttaṣīl* dan *marfu'* ternyata *muttaṣīl* tapi mursal.
3) Terjadi percampuran hadis pada bagian hadis lain.
4) Terjadi keslahan penyebutan periwayatan karena berjumlah lebih dari satu serta memiliki kemiripan nama sedangkan kualitas periwayatannya tidak sama-sama *thiqah*.

Maka untuk meneliti sanad hadis dan mengetahui keadaan rawi demi memenuhi lima kriteria tersebut, dalam ilmu hadis dikenal sebuah cabang keilmuan yang disebut dengan *rijal al-ḥadīth* yaitu ilmu yang secara spesifik mengupas keberadaan para rawi hadis. Ilmu ini berfungsi untuk mengupas data-data para perawi yang terlibat dalam civitas periwayatan

[7]Mahmud al-Thahhan, *Metode Takhrij dan Penelitian Sanad Hadis,* Terj. Ridwan Nasir (Surabaya: Ibna Ilmu, 1995), 152

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadis dan dengan ilmu ini juga dapat diketahui sikap ahli hadis yang menjadi kritikus terhadap para perawi hadis tersebut.[8]

e. Tidak adanya *shādh.*

Al—Syafi'i (W. 204 H) mengemukakan bahwa hadis *shādh* adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi *thiqah,* namun riwayatnya tersebut bertentangan dengan banyak orang yang juga *thiqah.*[9] Pendapat inilah yang paling banyak diikuti karena jalan untuk mengetahui adanya *shādh* dengan membanding-bandingkan semua sanad yang ada untuk matan yang mempunyai topik yang sama.

Berdasarkan definisi di atas, dapat diketahui bahwa syarat *shādh* adalah penyendirian dan perlawanan. Syarat hadis *shādh* ini bersifat komulatif. Jadi, selama tidak berkumpul pada dua unsur tersebut, maka tidak dapat disebut sebagai *shadh.*[10] Pada umumnya, *muḥaddithīn* mengakui bahwwa *shādh* dan *'illat* hadis yang sangat sulit diteliti karena terletak pada sanad yang tampak sahih dan baru diketahui setelah hadis tersebut diteliti secara mendalam.

2. Kriteria kesahihan matan hadis.

Secara garis besar, ada dua unsur yang harus dipenuhi oleh suatu matan yang berkualitas sahih, yaitu terhindar dari *shudhūdh* (kejanggalan) dan

---

[8]Suryadi, *Metode Ilmu Rijal Hadis* (Yogyakarta: Madani Pustaka Hikmah, 2003), 6
[9]Saifuddin, *Tadwīn Ḥadis: Kontribusinya dalam Perkembangan Historiografi Islam* (Banjarmasin: Antasari Press, 2008), 327
[10]al-Ṣālih, *Ulūm al-Ḥadīth*, 197

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhindar dari *'illat* (cacat).[11] Itu berarti bahwa untuk meneliti matan, maka kedua unsur tersebut harus menjadi acuan utama.

Dalam melaksanakan penelitian matan, ulama hadis biasanya tidak secara ketat menempuh langkah-langkah dengan membagi kegiatan penelitian menurut unsur-unsur kaedah kesahihan matan. Maksudnya, ulama tidak menekankan bahwa langkah pertama harus lah meneliti *shudhūdh* dan langkah berikutnya meneliti *'illat* atau sebaliknya. Bahkan dalam menjelaskan macam-macam matan yang daif, ulama hadis tidak mengelompokkannya kepada dua unsur utama dari kaedah kesahihan matan itu. Hal itu dapat dimengerti karena persoalan yang perlu diteliti pada berbagai matan memang tidak selalu sama. Jadi penggunaan butir-butir tolak ukur sebagai pendekatan penelitian matan disesuaikan dengan masalah yang terdapat pada matan yang bersangkutan.[12]

Adapun tolok ukur penelitian matan yang dikemukakan oleh ulama tidak seragam. Menurut al-Khātib al-Baghdādī (W 463 H), sebagaimana yang dikutip oleh Syuhudi Ismail, suatu matan hadis barulah dinyatakan sebagai maqbul (diterima karena berkualitas sahih), apabila:

a. Tidak bertentangan dengan akal sehat.
b. Tidak bertentangan dengan hukum al-Qur'an yang telah muhkam (yang dimaksud dengan istilah muhkam dalam hal ini ialah ketentuan hukum yang telah tetap).
c. Tidak bertentangan dengan hadis mutāwatir.

---

[11]Syaikh Muhammad al-Ghazali, *Studi Kritis Atas Hadis Nabi SAW: Antara Pemahaman Tekstual dan Kontekstual*, ter. Muhammad al-Baqir, (Bandung: Mizan, 1996), 26.
[12]Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1992), 124.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Tidak bertentangan dengan amalan yang telah menjadi kesepakatan ulama masa lalu (ulama *salaf*).

e. Tidak bertentangan dengan dalil yang telah pasti.

f. Tidak bertentangan dengan hadis ahad yang kualitas kesahihannya lebih kuat.[13]

Dalam masalah tolok ukur untuk meneliti hadis palsu, Ibnu al-Jauzī (w. 597 H) mengemukakan statemen yang cukup singkat, "Setiap hadis yang bertentangan dengan akal ataupun berlawanan dengan ketentuan pokok agama, maka ketahuilah bahwa hadis tersebuh adalah hadis palsu."[14]

Dengan demikian dari uraian di atas, dapat dinyatakan bahwa walaupun unsur-unsur pokok kaedah kesahihan matan hadis hanya ada dua macam saja, yaitu *shādh* dan *'illat*, tetapi aplikasinya dapat berkembang dan menuntut adanya pendekatan dengan tolok ukur teori keilmuan yang cukup banyak sesuai dengan keadaan matan yang diteliti.

B. Teori Pemaknaan Hadis

Bagi umat Islam pada umumnya, memahami hadis Nabi adalah hal yang penting. Namun tidak banyak orang yang dapat memahami sumber hukum Islam kedua tersebut. Kurangnya pedoman dan wawasan yang memadai menjadi salah satu penyebabnya. Problematika memahami hadis sebenarnya telah diupayakan solusinya oleh para cendikiawan muslim baik dari kelompok *mutaqaddimīn* maupun *mutaakhirīn* melalui gagasan-gagasan dan pikiran-pikiran mereka dalam

[13]Ibid., 126
[14]Ibid., 126-127

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kitab-kitab sharh maupun yang lain. Walaupun demikian, masih banyak hal yang harus dikaji kembali mengingat adanya kemungkinan faktor-faktor yang belum dipikirkan dan perlu dipikir ulang dalam wilayah yang melingkupi pemahaman teks Hadis.[15]

Menurut Yūsuf al-Qarḍāwī, ada beberapa petunjuk dan ketentuan umum untuk memahami Hadis dengan baik agar mendapat pemahaman yang benar, jauh dari penyimpangan, pamalsuan dan penafsiran yang tidak sesuai, di antara petunjuk-petunjuk umum tersebut adalah:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk Alquran.
2. Mengumpulkan hadis-hadis yang setema.
3. Mengkompromikan (al-jam‘u) atau menguatkan (al-tarjīḥ) pada salah satu hadis yang tampak bertentangan.
4. Memahami hadis dengan mempertimbangkan latar belakangnya, situasi dan kondisi ketika diucapkan, serta tujuannya.
5. Membedakan antara sarana yang berubah dan tujuan yang tetap.
6. Membedakan antara ungkapan yang bermakna sebenarnya dan yang bersifat majaz dalam memahami hadis.
7. Membedakan antara alam ghaib dan alam kasat mata.
8. Memastikan makna dan konotasi kata-kata dalam hadis.[16]

Sedangkan menurut Muhammad Zuhri dalam bukunya *Telaah Matan Hadis*, kaidah dalam pemaknaan Hadis adalah:

---

[15]Suryadi, *Metode Kontemporer Memahami Hadis Nabi; Perspektif Muhammad al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*, (Yogyakarta: Teras, 2008), 5.
[16]Yusuf Qardhawi, *Bagaimana Memahami Hadis Nabi*, terj Muhammad al-Baqir, (Bandung: Karisma, 1997), 92.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Dengan pendekatan kebahasaan, hal-hal yang ditempuh antara lain dengan:
   a. Mengatasi kata-kata sukar dengan asumsi *riwāyah bi al-ma'na.*
   b. Mempergunakan ilmu *gharīb al-ḥadīth*, yaitu suatu ilmu yang mempelajari makna-makna sulit dalam hadis.
   c. Teori pemahaman kalimat, dengan menggunakan:
      1) Teori hakiki dan majazi.
      2) Teori *asbāb al-wur ūd* hadis.
2. Dengan penalaran induktif, yaitu dengan langkah-langkah sebagai berikut:
   a. Menghadapkan hadis dengan Alquran dan hadis lain.
   b. Memahami makna hadis dengan pendekatan ilmu pengetahuan.
3. Penalaran deduktif.[17]

C. Akad Jual Beli dalam Fiqih Islam

1. Pengertian Akad

Dalam Islam, ketika hendak melakukan jual beli, terdapat akad yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Akad yang timbul tersebut tergantung dari perjanjian antara kedua belah pihak dalam jual beli tersebut.

Akad secara harfiah berarti ikatan, yakni mengadakan ikatan persetujuan atau ikatan untuk memberi dan menerima bersama-sama dalam satu waktu.[18] Artinya, ikatan itu menimbulkan sesuatu yang harus dipenuhi, sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Maidah ayat 1 yang berbunyi:

---

[17]Muhamammad Zuhri, *Telaah Matan Hadis; Sebuah Tawaran Metodologis* (Yogyakarta: LESFI, 2003), 54-83.
[18]Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2004), 65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ أَوۡفُواْ بِٱلۡعُقُودِۚ أُحِلَّتۡ لَكُم بَهِيمَةُ ٱلۡأَنۡعَٰمِ إِلَّا مَا يُتۡلَىٰ عَلَيۡكُمۡ غَيۡرَ مُحِلِّي ٱلصَّيۡدِ وَأَنتُمۡ حُرُمٌۗ إِنَّ ٱللَّهَ يَحۡكُمُ مَا يُرِيدُ ١

Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.[19]

Akad (ikatan, keputusan, penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan baik yang muncul dari satu pihak seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak seperti jual beli, sewa, *wakalah*, dan gadai.[20]

2. Macam-macam akad

Akad *Tijarah* adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *for profit transaction*. Akad-akad ini dilakukan dengan tujuan mencari keuntungan, karena itu bersifat komersil. Contoh akad *tijarah* adalah akad-akad investasi, jual beli, dan sewa menyewa. Yang termasuk kedalam akad *tija>rah* yaitu *murabahah*, *salam istishna*, *ijarah*, dan *musyarakah*.[21]

[19]Departemen Agama. *Al-Qur'ān dan Terjemahnya*, 3:1
[20]Ascary, *Akad dan Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 35
[21]Karim, *Bank Islam: Analisis*,70.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. *Murabahah.*

Murabahah adalah akad jual beli atas barang tertentu, dimana penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli kemudian menjual kepada pihak pembeli dengan mensyaratkan keuntungan yang diharapkan sesuai jumlah tertentu.[22] Dalam akad *Murabahah*, penjual menjual barangnya dengan meminta kelebihan atas harga beli dengan harga jual. Perbedaan antara harga beli dan harga jual barang disebut dengan margin keuntungan.[23]

Murabahah memiliki lima syarat yakni pertama, penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah. Kedua, kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan. Ketiga, kontrak harus bebas dari riba. Keempat, penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian. Kelima, penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[24]

Sementara rukun *murabahah* ada 3: Pelaku Akad, yaitu *ba'i* (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan *musytari* (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang. Objek akad, yaitu *mabi'* (barang dagangan) dan *tsaman* (harga). *Shight*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*.[25]

---

[22]Karim, *Bank Islam: Analisis*, 113
[23]Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2011), 138.
[24]Ibid., 139
[25]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. *Bai' As-Salam* (*In-front of Payment Sale*)

Dalam pengertian yang sederhana, *bai'* as-*salam* berarti pembelian barang yang diserahkan di kemudian hari, sedangkan pembayarannya dilakukan di muka. *Salam* dalam istilah fiqih disebut juga *salaf*. Secara etimologi, kedua kata tersebut memiliki makna yang sama, yaitu mendahulukna pembayaran dan mengakhirkan barang. Penggunaan kata *salam* biasanya digunakan oleh orang-orang Hijaz, sedangkan penggunaan kata *salaf* biasanya digunakan oleh orang-orang Irak.[26]

Dalam menggunakan akad *salam*, hendaknya menyebutkan sifat-sifat dari objek jual beli *salam* yang mungkin bisa dijangkau oleh pembeli, baik berupa barang yang ditakar, ditimbang maupun diukur. Disebutkan juga jenisnya dan semua identitas yang melekat pada barang yamg dipertukarkan yang menyangkut kualitas barang tersebut. Jual beli *salam* juga dapat berlaku untuk mengimport barang dari luar negeri dengan menyebutkan sifat-sifatnya, kualitasnya dan kuantitasnya. Penyerahan uang muka dan penyerahan barangnya dapat dibicarakan bersama dan biasanya dibuat dalam suatu perjanjian.[27]

Dalam dunia bisnis modern, bentuk jual beli *salam* dikenal dengan pembelian dengan cara pesan (*indent*).[28] Tujuan utama dari jual beli *salam* adalah untuk saling membantu dan menguntungkan antara konsumen dan produsen.

---

[26]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2002), 143.
[27]Ibid., 144.
[28]Mustafa Kemal, *Fikih Islam*, (Yogyakarta: Citra Karsa Mandiri, 2003), 356.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Rukun *bai' al-Salam* menurut jumhur ulama, terdiri atas: *Muslam* (Pembeli), *muslam ilaih* (Penjual), *Muslam fiihi* (Objek Barang), *Sighat* (Ijab dan Qabul).[29]

Sementara syaratnya, terdiri atas:

1) Syarat orang yang berakad: ulama Malikiyah dan Hanafiyah mensyaratkan *aqid* (muslam dan muslam ilaih) harus berakal, yakni sudah *mumayyiz*, anak yang agak besar yang pembicaraan dan jawabannya dapat dipahami, serta berumur minimal 17 tahun. Oleh karena itu anak kecil, orang gila dan orang bodoh tidak boleh menjual harta sekalipun itu miliknya.[30]
2) Syarat yang terkait dengan pembayaran atau harga, diantaranya ialah: alat bayar harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya oleh pihak yang terlibat dalam transaksi. Pembayaran harus dilakukan seluruhnya ketika akad telah disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang.[31]
3) Syarat yang terkait dengan barang ialah barangnya menjadi utang atau tanggungan bagi penjual. Dengan demikian barang pesanan yang telah menjadi tanggungan pihak penjual, keberadaannya tidak boleh diserahkan kepada pihak lain. Komoditinya harus dengan sifat-sifat yang jelas, misalnya dengan disebutkan jenis, warna, ciri-ciri, macam

[29]Ibid., 361
[30]Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2010), 74
[31]Muhammad, *Model-model Akad Pembiayaan di Bank Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2009), 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan ukurannya.[32] Barang yang dipesan harus tersedia dipasaran sejak akad berlangsung sampai tiba waktu penyerahan. Barang yang dipesan dalam akad *salam* harus barang yang banyak pandanannya di pasaran yang kuantitasnya dapat dinyatakan melalui hitungan, takaran atau timbangan. Penyerahan barang dilakukan dikemudian hari.[33]

4) Syarat tentang waktu dan penyerahan barang. Mengenai tenggang waktu penyerahan barang dapat saja ditentukan tanggal dan harinya, tetapi tidak semua jenis barang dapat ditentukan demikian.[34]
5) Syarat tentang penyerahan barang. Pihak-pihak yang bertransaksi harus menunjuk tempat untuk penyerahan barang yang dipesan, ketentuan ini ditetapkan apabila untuk membawa barang pesanan diperlukan biaya pengiriman atau tempat terjadinya transaksi tidak layak dijadikan tempat penyerahan barang seperti ditengah gurun. Jika kedua belah pihak tidak mencamtukan penentuan tempat serah terima, jual beli *salam* tetap dinyatakan sah, dan tempat penyerahan bisa ditentukan kemudian. Hal ini dikarenakan tidak ada hadis yang menjelaskannya.[35]

---

[32]Abdul Fatah Idris dan Abu Ahmadi, *Terjemahan Ringkas Fiqih Islam Lengkap*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1990), 141.
[33]Ahmad Mujahidin, *Kewenangan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, cet.1, (Bogor: Penerbit Ghalian Indonesia, 2010), 177.
[34]Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), 93
[35]M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2003) 146

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. *Istishna*.

Akad *Istishna* adalah transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang diisyaratkan untuk mengerjakannya.[36] Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaannya pembuatan barang itu. Transaksi *istishna* adalah transaksi yang bergerak dalam bidang pekerjaan dan barang dalam tanggungan sehingga mempunyai hukum mengikat bagi kedua belah pihak jika memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya.[37]

Rukun *istishna* ada lima, yakni: Penjual/penerima pesanan/pembuat (*Shani*), Pembeli/pemesan (*Mustashni*), Barang (*Mashnu*), Harga (*Tsaman*), Sighat (*Ijab Qabul*)[38]

Sementara syarat *istishna* terdiri dari dua aspek: [39]

1) Syarat *istishna* pada barang. Ada dua syarat dalam hal ini, pertama barang yang dibuat dijelaskan jenisnya, bentuknya, sifatnya, dan kadarnya sehingga tak lagi terdapat *jahalah* dan perselisihan pendapat dapat terhindari. Kedua, hendaklah istishna merupakan sesuatu yang biasanya dilakukan diantara manusia seperti perabot barang rumah tangga, sepatu, keperluan binatang, dan sebagainya.
2) Syarat *istishna* pada harga. Ada dua syarat juga pada harga barang, pertama barang harus diketahui semua pihak. Kedua, bisa dibayarkan

[36]Ibid., 150
[37]Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syari"ah: Wacana Ulama & Cendikiawan*, (Jakarta: Tazkia Institute, 1999), 147
[38]Ibid., 147-148
[39]Ibid., 148

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada waktu akad, secara cicilan, atau ditangguhkan pada waktu tertentu pada masa yang akan datang.

d. *Ijarah*.

Ijarah adalah suatu jenis akad yang mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Sedangkan dalam peraturan bank Indonesia dengan transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan upah mengupah suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.[40]

Ijarah atau sewa menyewa dalam Islam dianggap sah apabila memenuhi rukun dan syaratnya. Menurut ulama Mahzab Hanifiyah, bahwa rukun *ijarah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qabul* saja (ungkapan menyerahkan dan persetujuan sewa menyewa.[41]

Sedangkan syarat sah nya *ijarah* terdiri dari tiga aspek, yang pertama adalah subjek akad (pihak yang menyewakan dan pihak yang menyewa barang). Pihak yang menyewakan haruslah cakap untuk bertindak melakukan perbuatan hukum dalam akad. Dia haruslah pemilik barang, wakilnya atau pengampunya.[42]

Yang kedua objek Akad (barang yang disewakan). Tujuan penggunaan barang yang disewakan harus dicantumkan dalam akad *ijarah*. Apabila penggunaan barang yang disewakan tidak dinyatakan

[40]Hasan, *Berbagai Macam Transaksi*, 226
[41]Ibid., 227
[42]Mustafa al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syari'ah,* terj. Fakhri Ghafur (Jakarta: Penerbit Hikmah 2010), 158

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara pasti, barang yang disewakan tersebut digunakan berdasarkan aturan umum atau kebiasaan.[43]

Sementara terakhir ialah akad. Dalam *ijarah* dibuat suatu ketentuan bahwa akad bisa dilakukan secara lisan, tulisan ataupun isyarat. Namun, harus ada kata sepakat dengan kalimat yang jelas.[44]

e. *Musyarakah*.

Musyarakah atau *syirkah* adalah suatu perjanjian antara dua atau beberapa pemilik modal atau menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing-masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakilkan atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek. Keuntungan dari hasil usaha bersama ini dapat dibagikan baik menurut proporsi penyertaan modal masing-masing maupun sesuai dengan kesepakatan bersama. Manakala merugikan kewajiban hanya sebatas modal masing-masing.[45]

Musyarakah/ *syirkah* berarti percampuran, yakni mencampurkan satu harta dengan harta lain sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Dalam bahasa Indonesia kata *syirkah* dapat diterjemahkan dengan istilah kemitraan, persekutuan atau perkongsian.[46]

Menurut jumhur ulama, rukun perserikatan ada tiga, pertama shigat (Ijab dan Qabul). Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak/ akad. Akad

---

[43] Hasan, *Berbagai Macam Transaks*, 227
[44]Ibid., 228-229
[45]Karmen A. Perwaatmadja dan Muhammad Syafi'I Antonio, *Apa dan Bagaimana Bank Islam*, (Yogyakarta: Pt Dana inakti Primayasa, 1999), 22
[46]Ibid., 30

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ini dianggap sah jika diucapkan secara lisan atau tulisan dan dengan disaksikan oleh para saksi. Kedua ialah pihak-pihak yang berkontrak, objek akad harus jelas, yaitu terdiri dari modal kerja, keuntungan dan kerugian.[47]

Sementara syarat *musyarakah* ini terbagi menjadi tiga, yang pertama berkaitan dengan akad, pihak yang berkontrak dan yang terakhir modal. Berikut syarat *musyarakah* yang berkaitan dengan akad: [48]

1) Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad)
2) Penerimaan dan penawaran dilakukan saat kontrak.
3) Akad dituangkan secara tertulis, melalui korespendensi atau dengan cara-cara komunikasi modern, seperti melalui media telepon atau internet.

Berkaitan dengan pihak-pihak yang berkontrak: [49]

1) Mitra haruslah orang yang berkopenten dalam memberikan atau diberikan kekuasaan perwakilan.
2) Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan, dan melaksanakan kerja sebagai wakil.
3) Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang lain untuk mengelola asset dan masing-masing dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan aktivitas *musyarakah* dengan memperhatikan

[47]Abdul Ghofur Ansshari, *Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2009), 128
[48]Ibid., 130
[49]Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingan mitranya, tanpa melakukan kelalaian dan kesalahan yang disengaja.

4) Seorang mitra tidak diizinkan untuk mencairkan atau menginvestikan dan untuk kepentingan sendiri.

Berkaitan dengan modal: [50]

1) Modal yang diberikan harus berupa uang tunai, emas , perak atau yang nilainya sama. Modal dapat terdiri dari asset perdagangan, seperti barang –barang properti dan sebagainya. Jika modal terbentuk asset harus dinilai terlebih dahulu dinilai dengan tunai dan disepakati oleh para mitra.
2) Para pihak tidak boleh meminjamkan, menyumbangkan, menghadiahkan modal *musyarakah* kepada pihak lain, kecuali atas dasar kesepakatan.
3) Pada prinsipnya dalam pembiayaan *musyarakah* tidak ada jaminan, namun untuk menghindari terjadinya penyimpangan suatu LKS dapat meminta jamninan.

Sedangkan akad kad *tabarru'* (gratuitous) adalah segala macam perjanjian yang menyangkut *non profit transaction* (transaksi nirlaba).[51] Transaksi ini pada hakikatnya bukan transaksi bisnis untuk mencari keuntungan komersil. Akad *tabarru'* dilakukan dengan tujuan tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan (*tabarru'* berasal dari kata *birr*

[50]Ibid., 129
[5151]Burhanuddin Susanto, *Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2008), 258

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam bahasa Arab, yang artinya kebaikan).[52] Dalam akad *tabarru'*, pihak yang berbuat kebaikan tersebut tidak berhak mensyaratkan imbalan apapun kepada pihak lainnya. Imbalan dari akad *tabarru'* adalah dari Allah Swt, bukan dari manusia. Namun demikian, pihak yang berbuat kebaikan tersebut boleh meminta kepada *counterpart*nya (rekan transaksinya) untuk sekedar menutupi biaya (*cover the cost*) yang dikeluarkannya untuk dapat melakukan akad *tabarru'* tersebut. Namun ia tidak boleh sedikit pun mengambil laba dari akad *tabarru'* itu. Bentuk akad *tabarru'* dapat berupa memberikan sesuatu atau meminjamkan sesuatu baik uang maupun jasa. Salah satu contoh dari akad *tabarru'* adalah *wakalah*.

f. *Wakalah*.

Secara bahasa *al-Wakalah* berarti *al-Tafwidh* (penyerahan, pendelegasian dan pemberian mandat). *Wakalah* adalah sebuah transaksi dimanan seseorang menunjuk orang lain untuk menggantikan dalam mengerjakan pekerjaannya/perkaranya ketika masih hidup.[53]

Rukun dan syarat *wakalah* ada empat, yaitu: *muwakkil* (orang yang mewakilkan), *wakil* (orang yang mewakili), *muwakkal fīh* (objek yang diwakilkan dan *sīghāt* (*ijāb* dan *qabūl*).[54] Menurut Imām Mālik dan Shāfi'ī, pemberian kuasa dari *muwakkil* boleh ketika orang itu tidak ada halangan.[55]

---

[52]Ibid., 259
[53]Abdul Rahman Ghazaly, dkk. *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), 187
[54]Ibn Rushd, *Bidayat al-Mujtahīd*, terj. A.A Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Vol: 3 (Semarang: CV. Asy-Syifa, 1990), 539
[55]Ibid., 369

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian syarat *wakīl* ialah tidak dilarang oleh *shara'* untuk melakukan tindakan terhadap sesuatu yang dikuasakan kepadanya. Syarat perkara/ objek yang dikuasakan adalah perkara tersebut dapat digantikan oleh orang lain, seperti jual beli, pemindahan hutang, pembatalan, serikat dagang dan lain-lain.[56]

Wakālah bukanlah akad yang mengikat melainkan akad yang *ja'iz* sehingga bisa dibatalakan. *Wakālah* boleh dilakukan berdasarkan tulisan dan surat.[57] Menurut Wahbah al-Zuḥayĭi, objek *wakālah* adalah sesuatu yang memiliki identitas yang jelas dan milik sah dari *muwakkil*.

D. Jual Beli Online Sistem Dropship.

1. Sekilas tentang dropship.

Sistem *dropship* adalah suatu teknik dimana *dropshiper* tidak menyimpan stok barang tetapi mentransfer pemesanan dan detail pengiriman ke pabrik atau ke distributor. Meskipun pengiriman barang dilakukan oleh pabrik atau distributor, pengirim tetap atas nama *dropshiper*. *Dropshiper* mendapat laba dari perbedaan harga pabrik dengan harga eceran.[58] Jadi disni *dropsiper* bisa dibilang tidak bermodal hanya bermodal katalog atau website gratis maupun media sosial.

Dropshipping merupakan penjualan produk yang memungkinkan *dropshipper* menjual barang ke pelanggan dengan bermodalkan foto dari

---

[56]Ibid.
[57]Wahbah al-zuhayĭi, *al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, Vol. 4 (Damaskus: Dār al-Fikr, 2010), 748
[58]Ahmad Syafi'i, *Step by Step Bisnis Dropshipping dan Reseller* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013), 1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

supplier/ toko tanpa harus menyetok barang dan menjual ke pelanggan dengan harga yang ditentukan *dropshipper*.[59]

Setelah pelanggan mentransfer uang ke rekening *dropshipper*, *dropshipper* membayar kepada *supplier* sesuai dengan harga beli *dropshipper* yang ditambah dengan biaya ongkos kirim ke pelanggan serta memberikan data-data pelanggan kepada *suppplier*. Barang yang dipesan akan dikirim oleh *supplier* ke pelanggan atau pembeli. Namun, yang menarik, nama pengirim yang tercantum tetaplah nama si *dropshipper*.[60]

Hal menarik dari tren *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa ia sedang bertransaksi *online* dengan pengecer (*dropshipper*) yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di dunia maya. Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapat pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok prooduk sama sekali.

Model kerjasama *dropshipping* mempunyai dua ketentuan yaitu: pertama, toko/ *supplier* sebagai pemasok barang produksi dan sebagai pengirim barang. Kedua, *dropshipper* sebagai penjual yang bertatap muka pada pelanggan dengan harga *dropshipper* sendiri atau harga kesepakatan *dropshipper* dan *supplier*.[61]

---

[59]Ibid., 2
[60]Ibid.,
[61]Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sistem jual beli *online* yang satu inilah yang sekarang sedang marak terjadi. Banyak penjual dadakan dari berbagai kalangan yang menginginkan pemasukan tambahan tanpa perlu modal yang besar dan tanpa repot memikirkan produksi, pengiriman barang dan lain sebagainya.

2. Perbedaan dropshipping dan reseller.

Reseller sebenarnya tidak jauh berbeda dengan *dropshipping* akan tetapi terdapat perbedaan sedikit sekali, sehingga kelihatannya pengertian keduanya banyak yang mengartikannya sama. *Reseller* adalah menjual kembali sebuah barang dari *supplier* tanpa adanya stok barang dengan komisi yang telah ditentukan sendiri/ dari *supplier,* akan tetapi sebagai syarat menjadi *reseller* diharuskan untuk membeli produk *supplier* terlebih dahulu.[62] Dengan sistem ini biasanya penjual mendapatkan url web milik penjual yang diberikan *supplier*. Berikut ini perbedaan antara *dropshipping* dan *reseller*:

Dropshipping	***Reseller***
Tanpa adanya pembelian produk sebelumnya.	Membeli produk terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan yang ada.
Promosi dengan bermodalkan daftar produk.	Promosi bisa dengan daftar produk dan dengan contoh produk yang sudah dibeli.
Biasanya tidak mendapat media promosi berupa banner atau sejenisnya (tergantung *supplier* yang diikuti).	Mendapatkan media promosi berupa banner atau sejenisnya dengan gratis dan ada kalanya berupa website (tergantung *supplier* yang diikuti).
Pengiriman barang diatur oleh pihak *supplier*.	Pengiriman barang dilakukan oleh pihak *reseller* sendiri dan juga dari pihak *supplier* (tergantung lokasi pembeli).

[62]Ibid., 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tidak diberikan web replika.	Diberikan web replika sebagai website pribadi namun pengelolaan dari pihak *supplier*.

E. Tinjauan Tokoh Agama Terhadap Sistem *Dropshipping*

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat Islam. Di Indonesia sendiri, banyak ditemukan manhaj, aliran atau kecenderungan tertentu terhadap beberapa aliran Islam yang ada. Penulis di sini tidak akan menguraikan pendapat tokoh aliran/ manhaj tertentu, penulis hanya menguraikannya dari beberapa tokoh masyarakat yang banyak diyakini oleh segolongan orang Islam di Indonesia sebagai sosok yang bisa dipercaya ucapannya, penulis sendiri tidak menemukan fatwa MUI mengenai *dropship* ini, itulah sebabnya mengapa penulis hanya menyertakan beberapa pendapat tokoh agama saja.

Para tokoh itu sendiri memilki tanggapan yang berbeda mengenai hukum *droopship* ini. Beberpa tokoh membolehkannya dengan syarat, ada juga yang menganggapnya haram.

1. Dropship dianggap tidak sah

Satu-satunya pendapat yang penulis temukan pendapatnya soal htidak sahnya *dropship* ini ialah dari Dr. Erwandi Tamizi, MA. Erwandi Trmizi adalah seorang pemateri Fiqih Kontemporer dalam radio Rodja dan Rodja TV

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bogor, beliau juga merupakan penulis tetap kolom Fiqih Kontemporer dalam majalah Manhajuna-Riyadh dan majalah Pengusaha Muslim.[63]

Erwandi membagi jual beli *online* kepda empat kelompok. Kelompok yang pertama yakni apabila pemilik situs telah memiliki barang yang telah ditampilkan. Kedua, pemilik situs merupakan agen dari pemilik barang. Ketiga, pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen. Terakhir, *supply* kontrak (*pre order*).[64] Dari keempat kelompok di atas, apabila dilihat dari pengertian *dropship*, maka kelompok yang sesuai adalah yang ke tiga (pemilik situs belum memiliki barang yang ditampilkan dan juga bukan sebagai agen).

Dalam bukunya ia menjelaskan proses jual beli yang terjadi pada kelompok ketiga sebagai berikut:

> Biasanya proses ini berlangsung sebagai berikut: pada saat pembeli telah mengirim aplikasi permhonan barang ia hanya menghubungi pemilik barang yang sesungguhnya tanpa melakukan akad jual beli, hanyasebtas konfirmasi keberadaan barang, setelah ia yakin keberadaan barang lalu ia meminta pembeli untuk mentransfer uang ke rekeningnya. Setelah uang ia terima barulah ia melakukan akad jual beli dengan pemilik sebenarnya, untuk dikirim ke dirinya, maupun secara langsung ke pembeli atas nama tokonya.[65]

Dari keterangan di atas, dapat dipahami bahwa yang dimaksud Erwandi dalam jual beli *online* kelompok ketiga ini ialah jual beli *online* sistem *dropship*.

Menurutnya, akad jual beli seperti ini adalah tidak sah, karena ia menjual barang yang bukan miliknya. Akad ini mengandung unsur *gharar*, disebabkan pada saat akad berlangsung, penjual belum dapat memastikan

---

[63]Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: Berkat Mulia Insani, 2015), 604
[64]Ibid., 234
[65]Ibid., 237-238

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apakah barang dapat dikirimkan kepada pembeli atau tidak.[66] Hal tersebut berdasarkan sabda Nabi yang diriwayatkan oleh Hakim bin Hizam, ia berkata:

يَا رَسُولَ اللَّهِ يَأْتِينِي الرَّجُلُ فَيَسْأَلُنِي الْبَيْعَ لَيْسَ عِنْدِي أَبِيعُهُ مِنْهُ ثُمَّ أَبْتَاعُهُ لَهُ مِنْ السُّوقِ قَالَ لَا تَبِعْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

> Wahai Rasulullah, ada seseorang yang mendatangiku lalu ia meminta agar aku menjual kepadanya barang yang belum aku miliki, dengan terlebih dahulu aku membelinya untuk mereka dari pasar?" Rasulullah shallallahu 'alaihi wa sallam menjawab, "Janganlah engkau menjual sesuatu yang tidak ada padamu.

Meski Erwandi menyatakan jual beli ini tidak sah, namun ia juga memberikan solusi syar'i untuk hal ini, solusi tersebut adalah: [67]

1) Beritahu setiap calon pembeli bahwa penyediaan aplikasi permohonan barang bukan berarti ijab dari penjual (pemilik situs).
2) Setelah calon pembeli mengirim aplikasi, pemilik situs tidak boleh menerima langsung akad jual beli, akan tetapi ia beli terlebih dahulu barang tersebut dari pemilik barang yang sesungguhnya dan ia terima, kemudian baru ia jawab permohonan pembeli dan memintanya untuk mentransfer uang ke rekening miiknya. Lalu barang dikirim kepada pembeli.

Dari kedua solusi di atas, penulis rasa hal tersebut akan sulit dilaksanakan untuk sistem *dropship* (dan juga keluar dari aturan *droship* pada umunya), terutama utuk solusi yang ke-2. Hal tersebut dikarenakan, apabila penjual (pemilik situs) diharuskan membeli terlebih dahulu barang yang ia tawarkan

[66]Ibid., 2238
[67]Ibid., 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah pembeli mengirim aplikasi, maka proses ini akan bisa jadi berlangsung begitu lama, dan bisa jadi si pembeli akan mengira bahwa aplikasi pembeliannya tidak diterima karna suatu hal. *Dropship* biasanaya berlangsung dari *suplier* (pemilik barang yang sesungguhnya) yang juga memasarkan produknya via internet, bisa jadi jarak antara penjual (*dropshipper*) dan *supplier* sangatlah jauh, sehingga untuk mengrimkan barangnya kepada *dropshipper* akan memakan waktu. Selain kendala waktu, kendala harga juga akan dijumpai, karena ongkos pengiriman barang akan terjadi dua kali, yakni dari *suplier* ke *dropshipper* baru kemudian ke pembeli, hal ini tentunya akan membuat si pembeli lebih baik memesan barangnya langsung kepada *supplier* yang bisa ia temukan dengan banding harga dari beberapa situs.

2. Dibolehkannya dropship dengan syarat.

Selain Erwandi di atas, ada juga tokoh-tokoh lain yang membahas tentang hukum *dropship* ini diantaranya ialah:

1) Muhammad Arifin Badri, ia adalah rektor di Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyah Imam Syafi'i Jember serta dosen tamu di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Selain aktif di bidang akademik ia juga merupakan pembina Komunitas Pegusaha Muslim Indonesia (KPMI) pengasuh milis PM-Fatwa, majalah Pengusaha Muslim dan website PengusahaMuslim.com.[68]

[68]Tim Tabyyun News, "Serial Mengenai Da'i Sunnah Indonesia Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, Ma", http://www.tabayyunnews.com/2015/07/serial-mengenai-dai-sunnah-indonesia-ustadz-dr-muhammad-arifin-badri-ma-2/(Senin, 18 Juli 2016). Video mengenai ulasan beliau menegenai *dropship* dapat dilihat pada: Irwan Kurniawan, "Solusi Syariat bagi Dropshiper Bisnis Online (Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri)",

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Zainal Abidin Lc, penulis tidak menemukan banyak data soal Zainal ini, yang penulis dapat dari beberapa referensi artikel yang ada ialah bahwa ia merupakan pengisi Rodja Tv.[69]
3) Kholid Basalamah, ia merupakan ketua umum Yayasan al-Tsabat Jakarta Timur serta Ketua Forum Pengiriman Dai Irian dann penasehat Wesal Tv.[70]

Ketiga tokoh di atas memperbolehkan jual beli *online* sistem *dropship* dengan mensyratkan penggunaan akad *salam* dan *wakalah*. Pada prinsipnya konsep *salam* diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi, dengan kata lain, *salam* adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar secara tunai di depan (*advance payment*), sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.[71]

Sedangkan *wakalah*, pada prinsipnya adalah pelimpahan kekuasaan oleh seseorang sebagai pihak pertama kepada orang lain sebagai pihak kedua. Dalam hal-hal yang diwakilkan (dalam hal ini pihak kedua) hanya melaksanakan sesuatu sebatas kuasa atau wewenang yang diberikan oleh

---

https://www.youtube.com/watch?v=mFHV2HUVQfQ (Selasa, 31 Mei 2016). Lihat juga: Yufid Tv, "Bincang Santai: Hukum Dropshippping - Ustadz Dr. Muhammad Arifin Badri, MA" https://www.youtube.com/watch?v=yElHECfMKGQ (Selasa, 31 Mei 2016)

[69]Video mengenai ulasan beliau menegenai *dropship* dapat dilihat pada: Zaenal Abidin TV's Channel "Zaenalabidintv_Hukum Jualan Drop Shipping" https://www.youtube.com/watch?v=VXCC5Hea9qk (Selasa, 31 Mei 2016)

[70]Ryn Oedin, "Tentang Ust. Dr. Kholid Basalamah, MA" http://rynoedin.co.id/2015/12/tentang-ust-dr-kholid-basalamah-ma.html?m=1 (Senin, 18 Juli 2016) Video beliau mengenai *dropship* dapat dilihat pada: Bush Bush, "Ustd.Khalid Basalamah (Hukum Jualan Online ,dropshipper)" https://www.youtube.com/watch?v=ucoYzI-56E4 (Selasa, 31 Mei 2016)

[71]Irma Devita Purnamasari & Suswinarno, *Panduan Lengkap Hukum Praktis Populer Akad Syariah*, cet.1, (Bandung: PT Mizan Pustaka, 2011), 56

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak pertama, namun apabila kuasa itu telah dilaksanakan sesuai yang disyaratkan, maka semua resiko dan tanggung jawab atas dilaksanakan perintah tersebut sepenuhnya menjadi pihak pertama atau pemberi kuasa.[72]

Perbedaan di antara ketiganya hanya ada pada boleh tidaknya *dropshipper* tidak menampakkan/ tidak mengakui bahwa dirinya adalah *dropshipper*, yakni ia berbuat seolah-olah dialah yang menjadi *suplier* dan benar-benar memiliki barang tersebut. Menurut Kholid basalamah, hal seperti itu tidak diperbolehkan, penjual hendaknya memberi informasi transparan bahwa dirinya adalah seorang *dropshipper* bukan pemilik barang yang sebenarnya dan tidak harus si *dropshipper* menyebutkan dari *dropshipping* situs/ toko *online* manakah ia. Sementara menurut Arifin Badri, tidak apa jika *dropshipper* berlaku demikian, ia boleh tidak menyebutkan bahwa dirinya adalah *dropshipper* selama pelanggannya tidak mempertanyakan hal tersebut.

[72]Ibid., 56-57

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id